



Dinas Tenaga Kerja

Jalan wolter Mongensidi 97232 081344009876

-

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Tenaga Kerja

Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

No. SK :

Persyaratan

1. Berdomisili di Kota Ambon
2. Perusahaan dalam wilayah hukum kota Ambon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Tenaga Kerja

Jalan wolter Mongensidi 97232 081344009876

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Tenaga Kerja

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		Penyiap Bahan Hubungan Industrial	Mediator Hubungan Industrial	KEPALA SEKSI	KEPALA BIDANG	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Menerima, mencatat permohonan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari pekerja/serikat pekerja atau pengusaha	Mulai						- ATK - Buku Register Perselisihan Hubungan Industrial	15 Menit	Kasus tercatat di buku	
2	Pencermatan persyaratan permohonan aduan, apabila terdapat kekurangan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki, apabila syarat terpenuhi selanjutnya ditawarkan proses penyelesaiannya apakah melalui arbitrase atau konsiliasi jika memilih salah satu maka kasus dikirim kepada arbiter atau konsiliator. Jika tidak memilih maka kasus dilimpahkan kepada mediator hubungan industrial	Selesai	Tidak memilih					- ATK - Ketentuan Ketenagakerjaan	7 Hari	Surat Penawaran Konsiliasi / Arbitrase	
3	Mediator melakukan proses klarifikasi permasalahan PHI, mengundang para pihak untuk sidang mediasi.							- ATK - Buku Risalah	7 Hari	Undangan Sidang Mediasi	
4	Mediator melaksanakan sidang Mediasi jika tercapai kesepakatan dibuat Perjanjian Bersama jika tidak tercapai kesepakatan maka dibuat Anjuran.	Selesai	Sepakatan	Tidak Sepakat				- ATK - Komputer - Buku Risalah	10 Hari	Perjanjian Bersama atau Anjuran	
6	Jika para pihak menyepakati Anjuran maka dibuat Perjanjian Bersama, jika tidak maka Mediator mengeluarkan Risalah Mediasi	Selesai	Sepakatan	Tidak Sepakat				- ATK - Komputer - Buku Risalah	3 Hari	Perjanjian Bersama atau Risalah Mediasi	
7	Penyerahan Dokumen kepada pihak yang berselisih	Selesai						- ATK - Buku Ekspedisi	15 Menit	Risalah Mediasi disampaikan kepada para pihak	

1. Menerima, mencatat permohonan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari pekerja/serikat pekerja atau pengusaha
2. Pencermatan persyaratan permohonan aduan, apabila terdapat kekurangan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki, apabila syarat terpenuhi selanjutnya ditawarkan proses penyelesaiannya apakah melalui arbitrase atau konsiliasi jika memilih salah satu maka kasus dikirim kepada arbiter atau konsiliator. Jika tidak memilih maka kasus dilimpahkan kepada mediator hubungan industrial
3. Mediator melakukan proses klarifikasi permasalahan PHI, mengundang para pihak untuk sidang mediasi.
4. Mediator melaksanakan sidang Mediasi jika tercapai kesepakatan dibuat Perjanjian Bersama jika tidak tercapai kesepakatan maka dibuat Anjuran.
5. Jika para pihak menyepakati Anjuran maka dibuat Perjanjian Bersama, jika tidak maka Mediator mengeluarkan Risalah Mediasi
6. Penyerahan Dokumen kepada pihak yang berselisih

Waktu Penyelesaian

30 Hari

-

Biaya / Tarif



Dinas Tenaga Kerja

Jalan wolter Mongensidi 97232 081344009876

-

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Tenaga Kerja

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyerahan Dokumen Kepada Pihak yang Berselisih

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat di sampaikan lewat :

1. SP4n LAPOR 1708
2. SMS 1708
3. Menyampaikan Surat Aduan langsung ke Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon